



URGENSI PARTISIPASI AKTIF MASYARAKAT DALAM PILKADA DEMI MEWUJUDKAN MASA DEPAN CERAH UNTUK DAERAH

Eka Merdekawati Djafar¹, Juwita², Andi Sagira³, Andi Budiman⁴, Muhammad Fikri⁵

¹Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin

²Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin

³Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin

⁴Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin

⁵Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin

Article Info

Corresponding Author:

Eka Merdekawati Djafar

✉ ekamerdekawatijafa@gmail.com

Keyword:

Active participation;

Community; Regional head.

Kata Kunci:

Kepala daerah; Masyarakat;

Partisipasi aktif.

Abstract

Regional Head Elections (Pilkada) are very important in realizing democratic governance, therefore the role of community as the main supporter is needed to oversee the implementation of election process. This study uses primary data, Primary data for this research was obtained through direct research using observation as a data collection technique. Field observations were conducted in the Lembae Environment, Coppo Village, Barru Regency to identify social situations. Secondary data obtained through literature, research journals; laws and literature studies. Literature studies are conducted by collecting several literature materials, then reviewed in depth in order to deepen theoretical studies and complete the data in the research. This study explains the role of the community in overseeing the Regional Head Election, candidate criteria, the impact of active community participation. As a result, this study increases public understanding of politics. Form of community participation is to participate in counseling. broader understanding in the community.

Abstrak

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sangat penting dalam mewujudkan pemerintahan demokratis, oleh karena itu peran masyarakat sebagai penunjang utama diperlukan untuk mengawasi pelaksanaan proses pemilu. Penelitian ini menggunakan data primer, data Primer riset ini diperoleh melalui riset secara langsung dengan menggunakan observasi sebagai teknik pengumpulan data. Observasi lapangan dilakukan di Lingkungan Lembae Kelurahan Coppo, Kabupaten Barru untuk mengidentifikasi situasi-situasi sosial. Dan data sekunder yang diperoleh melalui literatur, jurnal-jurnal riset; dan undang-undang dan Studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan beberapa bahan literatur, kemudian dikaji secara mendalam guna memperdalam kajian teoritis dan melengkapi data-data dalam riset. Penelitian ini menjelaskan peran masyarakat dalam mengawal Pemilihan Kepala Daerah, kriteria kandidat, dan dampak partisipasi aktif masyarakat. Hasilnya, penelitian ini meningkatkan pemahaman masyarakat tentang politik. Salah satu bentuk partisipasi masyarakat adalah mengikuti penyuluhan. pemahaman yang lebih luas pada masyarakat.

1. PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Daerah merupakan bagian yang sangat penting dalam jalannya penyelenggaraan suatu pemerintahan yang demokratis. Pelaksanaan Pilkada bertujuan untuk memastikan bahwa peralihan kekuasaan pemerintah terjadi secara damai dan sesuai dengan aturan yang diatur dalam konstitusi. Berdasarkan praktiknya, Indonesia telah menyelenggarakan Pilkada baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada awal era reformasi, DPRD diberi kewenangan melalui UU No. 22 Tahun 1999 untuk memilih seorang Kepala Daerah. Perubahan prosedur pemilihan berubah melalui UU No. 32 Tahun 2004 yang kemudian mengisyaratkan bahwa Pilkada harus dilaksanakan secara langsung oleh rakyat.¹

Sejak diberlakukannya sistem Pilkada langsung pada tahun 2005, diharapkan terjadi peningkatan dalam kualitas kepemimpinan dan pemerintahan di daerah terkhusus di Sulawesi Selatan. Meski begitu, pelaksanaan Pilkada masih dibayangi oleh banyak masalah seperti banyaknya praktik politik uang, manipulasi suara, serta rendahnya tingkat partisipasi dan kesadaran politik masyarakat. Oleh karena itu penelitian ini akan mendalami dan menganalisis pentingnya peran masyarakat Kabupaten Barru terkhusus masyarakat Kelurahan Coppo turut andil dalam memilih pemimpin untuk mewujudkan daerah dengan masa depan yang cerah. Masyarakat diharapkan tidak hanya hadir sebagai pemilih, tetapi juga mengambil peran aktif dalam pengawasan dan pelaporan setiap bentuk kecurangan yang terjadi. Keterlibatan masyarakat dalam proses ini dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Pilkada, serta memastikan bahwa hasil yang diperoleh benar-benar mencerminkan kehendak rakyat. Partisipasi aktif masyarakat mencakup berbagai bentuk keterlibatan, mulai dari memberikan suara pada hari pemilihan, hingga berpartisipasi dalam kegiatan kampanye, serta mengawasi jalannya proses Pilkada.

Tingkat partisipasi yang tinggi mencerminkan kesadaran politik yang baik serta kepercayaan terhadap sistem demokrasi. Namun, tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada seringkali dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tingkat pendidikan, akses informasi, serta kepercayaan terhadap kandidat dan proses pemilihan itu sendiri. Pelaksanaan Pilkada yang ideal harus mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi yang substansial, yaitu keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa seluruh proses Pilkada berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.² Pelaksanaan Pilkada yang ideal harus dimulai dari tahap pencalonan, dimana kandidat yang maju harus melalui proses seleksi yang ketat dan transparan.

¹ Aufia Widodo, "Sistem Pemilihan Kepada Daerah Yang Ideal Menurut UUD 1945," *Jurnal Pemilu dan Demokrasi* 2, no 1 (2022): 26-28, <https://journal.bawaslu.go.id/index.php/Awasia/article/view/115/69>

² Khoirul Ma'arif, "Peran dan Tanggung Jawab Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022," *Jurnal Tana Mana* 3, no 2 (2022): 201-202, <https://ojs.staiafurqan.ac.id/jtm/article/view/298>

Secara keseluruhan, partisipasi aktif masyarakat dan pelaksanaan Pilkada yang ideal saling berkaitan erat dalam menciptakan pemerintahan yang demokratis dan responsif. Keberhasilan Pilkada yang didukung oleh partisipasi masyarakat akan memperkuat fondasi demokrasi Indonesia dan memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi pembangunan daerah. Pilkada berkualitas adalah cerminan dari sistem demokrasi yang sehat dan berfungsi dengan baik.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Bawaslu Kabupaten Barru, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Barru menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 139.037 orang. Hal ini menegaskan urgensi pemilihan di Barru, tidak hanya untuk memastikan masyarakat membuat pilihan yang tepat, tetapi juga untuk meningkatkan partisipasi dalam proses pemilu. Keaktifan masyarakat sangat penting agar hasil pemilu benar-benar mencerminkan aspirasi dan kebutuhan mereka. Melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan serta memanfaatkan data menjadi kunci untuk mencapai hasil yang akurat dan berkualitas. Melalui wawancara dengan masyarakat Barru, ditemukan bahwa partisipasi mereka dalam Pemilukada masih rendah. Dari hasil wawancara, 8 dari 10 responden lebih tertarik pada praktik politik uang daripada berperan aktif dalam mengawasi dan menjalankan pemilu sesuai aturan hukum yang berlaku.³

Dalam konteks ini, Pilkada berkualitas bukan hanya soal pelaksanaan yang teknis sesuai dengan regulasi, tetapi juga mencakup aspek integritas, partisipasi masyarakat, serta kapasitas penyelenggara pemilu dalam menjaga netralitas dan profesionalisme. Penyelenggara pemilu yang kompeten dan independen merupakan kunci dalam menjamin setiap tahap Pilkada berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi⁴. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam proses Pilkada, baik sebagai pemilih maupun sebagai pengawas, adalah faktor penting yang memastikan Pilkada berlangsung transparan dan akuntabel. Dampak dari Pilkada yang berkualitas sangatlah luas dan mendalam. Pemimpin daerah yang terpilih melalui proses yang jujur dan adil cenderung memiliki legitimasi yang kuat dan komitmen tinggi dalam menjalankan amanah rakyat. Mereka lebih berfokus pada pembangunan yang berkelanjutan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, upaya untuk memastikan Pilkada yang berkualitas harus menjadi prioritas semua pihak, termasuk pemerintah, penyelenggara pemilu, partai politik, masyarakat, dan media. Setiap elemen tersebut memiliki peran masing-masing dalam menciptakan iklim politik yang kondusif bagi pelaksanaan Pilkada yang berkualitas. Dengan demikian, Pilkada berkualitas tidak hanya menjadi jaminan masa depan cerah untuk daerah, tetapi juga menjadi fondasi kuat bagi pembangunan demokrasi yang lebih matang di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini berfokus pada pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses Pilkada

³ Narmita M, "KPU Barru Tetapkan 139.037 DPT, Bawaslu Barru Sampaikan Beberapa Poin Penting," Bawaslu Barru, Diakses pada 1 Oktober 2024, <https://barru.bawaslu.go.id/berita/kpu-barru-tetapkan-139037-dpt-bawaslu-barru-sampaikan-beberapa-poin-penting>

⁴ Dewa Putu Mantera, "Proses Demokrasi melalui Pilkada yang Berkualitas menuju Pemmpin Bali," *Jurnal Bappeda Litbang* 1, no 2 (2018): 96-97, <https://ejournal.baliprov.go.id/index.php/jbmb/article/view/25>

untuk mewujudkan masa depan cerah untuk daerah terkhusus di Kelurahan Coppo, Kabupaten Barru.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data Primer riset ini diperoleh melalui riset secara langsung dengan menggunakan observasi sebagai teknik pengumpulan data. Observasi lapangan dilakukan di Lingkungan Lembae Kelurahan Coppo, Kabupaten Barru untuk mengidentifikasi situasi-situasi sosial. Riset ini juga menggunakan data sekunder untuk mendukung dan melengkapi data-data primer dalam riset. Data-data sekunder tersebut diperoleh melalui literatur, jurnal-jurnal riset; dan undang-undang serta melalui studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data. Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan beberapa bahan literatur, kemudian dikaji secara mendalam guna memperdalam kajian teoritis dan melengkapi data-data dalam riset. Data yang digunakan yakni data yang benar-benar nyata melalui hasil observasi lapangan dan diolah secara deskriptif.⁵

3. PEMBAHASAN

3.1 Peran dan Tanggung Jawab Masyarakat dalam Mengawal Proses Pemilihan Kepala Daerah

Adanya pesta demokrasi tentu menuntut partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan Pemilihan Umum untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil (jurdil), sehingga hasil pemilihan akan mencerminkan demokrasi yang diharapkan. Kesadaran masyarakat terhadap partisipasi politik sangat penting, terutama dalam konteks negara berkembang. Partisipasi politik dapat diartikan sebagai keterlibatan individu, organisasi, maupun kelompok dalam kegiatan politik, termasuk memilih wakil rakyat yang nantinya akan mempengaruhi kebijakan publik dan kehidupan bernegara, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Peran masyarakat dalam Pilkada telah diatur dalam Pasal 131 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 2015. Undang-undang ini mengatur bahwa masyarakat berperan dalam bentuk pengawasan di setiap tahapan pilkada, sosialisasi, pendidikan politik, survei pendapat mengenai pilkada, serta perhitungan cepat. Dalam menjalankan perannya, masyarakat harus memenuhi beberapa syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 131 ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 2015, yaitu tidak memihak atau menguntungkan salah satu calon kepala daerah, tidak mengganggu proses pelaksanaan tahapan pilkada, serta bertujuan untuk meningkatkan peran masyarakat secara luas dan menciptakan pilkada yang kondusif, aman, damai, tertib, dan lancar.⁶

⁵ Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar, "Metode Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Konstemporer," *Jurnal Gema Keadilan* 7, no 1 (2020) 27-28, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/7504>

⁶ Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang No. 1 tahun 2014 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi undang-undang.

Salah satu peran Masyarakat dalam pilkada adalah pengawasan dan pencegahan kecurangan selama proses pemilihan kepala daerah berlangsung. Pencegahan oleh masyarakat diatur dalam pasal 1 angka 16 peraturan badan pengawasan pemilihan umum No. 6 Tahun 2024 tentang pengawasan penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil wali kota yang menyatakan bahwa pencegahan dan segala Upaya pencegahan terjadinya pelanggaran pilkada merupakan pengawasan dari bawah maupun dengan melibatkan partisipasi Masyarakat serta publikasi media. Peraturan mengenai peran Masyarakat dalam proses pilkada juga dapat ditemukan dalam pasal 20 huruf b peraturan badan pengawasan pemilihan umum No. 6 Tahun 2024 yang mengatur bahwa pengawasan pemilihan dalam melaksanakan pengawasan pemilihan dapat melibatkan peran dan kerjasama dengan kelompok masyarakat.⁷

Pemerintah Kelurahan Coppo dalam Pilkada telah melakukan kegiatan edukasi dan sosialisasi dengan memberikan pemahaman yang diperlukan kepada warga mengenai calon kepala daerah, program kerja, dan proses pemilihan. Kemudian melakukan Pemantauan dan Pengawasan untuk memastikan transparansi dan kepatuhan dalam pelaksanaan pemilihan serta menindaklanjuti potensi pelanggaran. Bentuk pertanggungjawaban Masyarakat juga ialah bertanggung jawab secara politik yaitu mampu menjelaskan terhadap setiap tindakan yang diambil dan bertanggung jawab secara hukum yang artinya bahwa setiap pihak dalam ambil peran selama proses pilkada berlangsung tetap menaati asas-asas pemilihan yang demokratis serta wajib tunduk pada penegakan hukum dengan asas praduga tak bersalah (*due process of law*). Menurut Nurkinan dalam proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tidak hanya diawasi pada instansi yang terkait seperti BAWASLU tetapi pengawasan terhadap proses pemilihan kepala daerah juga diperlukan dukungan dari pihak Masyarakat dari berbagai kalangan agar dapat meningkatkan keaktifan dan kepedulian masyarakat yang lain. Partisipasi masyarakat juga telah diatur dalam undang-undang No. 7 Tahun 2017.

Bentuk dari pengawasan proses pemilihan kepala daerah diwujudkan oleh bawah dengan diselenggarakannya program pengawasan berbasis teknologi dan informasi (GOWASLU) yang mana program ini adalah sebuah portal yang menghubungkan jajaran pengawas yang dapat dijangkau oleh seluruh Masyarakat di Indonesia, Pengelolaan media sosial yaitu sedengan cara mengelola dan mengembangkan pengawasan melalui media sosial dari pengawas pemilu agar dapat mendorong Masyarakat yang lain mengambil peran dalam pengawasan, hal tersebut juga sebagai salah satu manifestasi dari kedaulatan rakyat yaitu proses pelibatan masyarakat dalam demokrasi⁸. Dengan mengandalkan teknologi yang berkembang di Indonesia sebagai

⁷ Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

⁸ Mahpudin, "Gowaslu Sebagai Electoral Teknologi: Keterlibatan Publik dalam Pengawasan Partisipasi Berbasis Daring," *Jurnal Adhyasta Pemilu* 4, no 2 (2021): 4-6, <https://journal.bawaslu.go.id/index.php/JAP/article/download/53/42/258>

salah satu media penyebaran informasi. Alat penyebaran informasi bagi seluruh rakyat telah diamanatkan oleh UUD 1945 pada pasal 28F.

Tidak hanya pemerintah serta penyelenggara Pemilu, tetapi masyarakat juga turut andil untuk mensukseskan proses demokrasi. Karena pemilihan dilaksanakan berdasarkan demokrasi yang mana setiap warga masyarakat di Indonesia memiliki hak untuk memilih yang mana kepala daerah yang terpilih dengan suara mayoritas dan tidak melahirkan dominasi absolut hal ini sesuai dengan pandangan Hans Kelsen yang mengatakan bahwa suara mayoritas tidak melahirkan dominasi kediktatoran mayoritas atas minoritas.

Penyelenggaraan pemilu yang sesuai dengan asas-asas pemilu dapat terwujud dengan baik apabila pelaksana pemilu tersebut memiliki integritas, profesionalisme dan akuntabilitas, serta mampu melibatkan masyarakat secara luas dan berkualitas. Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah memberikan ketentuan peraturan pada Bawaslu untuk meningkatkan peran masyarakat dalam pengawasan pemilu. Penguatan kelembagaan bawaslu sebagai lembaga yang menyelenggarakan pemilu sangat diperlukan dari sisi prosedural dalam meningkatkan peran masyarakat aktif dalam proses pemilu.

Dalam konteks ini, partisipasi masyarakat tidak hanya terbatas pada tindakan memilih, tetapi juga melibatkan pengawasan terhadap seluruh rangkaian proses Pilkada. Masyarakat harus mampu mengenali dan melaporkan setiap bentuk kecurangan atau pelanggaran yang terjadi, seperti politik uang dan intimidasi, guna memastikan bahwa Pilkada berlangsung jujur dan adil. Dengan demikian, diperlukan upaya yang sinergis antara pemerintah, lembaga penyelenggara pemilu, serta organisasi masyarakat sipil untuk meningkatkan pendidikan politik dan kesadaran hukum di kalangan masyarakat.

3.2 Kriteria dan Kualifikasi yang Harus Dimiliki oleh Kandidat Pilkada yang Berkualitas

Pemilihan kepala daerah adalah bentuk utama dalam pilar sistem demokrasi yang membuka jalan bagi masyarakat untuk memilih. Marcus Cicero menyebutkan asas *salus populi suprema lex esto* yang artinya keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi. Pilkada serentak merupakan pesta demokrasi tingkat lokal yang memberikan ruang bagi masyarakat (pemilih) untuk turut serta secara langsung melakukan evaluasi terhadap pemerintahan satu periode sebelumnya. Akan tetapi, keselamatan bagi masyarakat juga merupakan nilai yang asasi bagi setiap warga negara.⁹ Masyarakat dalam proses ini butuh pemimpin yang membawa akses terhadap kesejahteraan daerah. Untuk menjadikan daerah sebagai wadah yang dapat memberikan kesejahteraan, memerlukan peran dari berbagai pihak termasuk pemerintah. Di sisi lain, dalam menjalankan pemerintahan ditentukan dari bagaimana seorang pemimpin dalam menahkodai pemerintahannya. Sehingga, untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan beberapa kriteria yang harus

⁹ Supriyadi, "Menakar Nilai Keadilan Penyelenggaraan Pilkada 202 Di Tengah Pandemi Covid-19," *Jurnal Ilmu Hukum* 22, no 3 (2020): 496, <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/17466>

dimiliki oleh seorang calon pemimpin sehingga masyarakat bisa dengan tepat menentukan siapa yang mampu menjadi pemimpin bagi daerahnya.

Beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam menentukan bakal calon kandidat pemimpin daerah yang berkualitas serta membawa dampak yang signifikan untuk daerahnya, sebagai berikut:

1. Calon Kepala Daerah yang Tidak Melakukan Perbuatan Tercela Dalam Pasal 7 huruf i UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang menegaskan bahwa Yang dimaksud dengan “melakukan perbuatan tercela” antara lain, judi, mabuk, pemakai/pengedar narkoba, dan berzina serta perbuatan yang melanggar kesusilaan lainnya. Perbuatan tercela dalam hal ini, merupakan tindakan yang memodifikasi proses demokrasi secara negatif. Hukum bukan hanya untuk uji kepatuhan terhadap hukum, tetapi perlu mengukur integritas calon kepala daerah. Ukuran integritas itu, untuk memastikan calon dengan kredibilitas yang bersih dan citra yang baik. Dengan demikian, hukum menyediakan aturan ketat untuk mempertimbangkan calon kepala daerah yang layak dan pemilihan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil¹⁰.

2. Prinsip dan perilaku futuristik dan inovatif Syarat bahwa seorang pemimpin memiliki sikap inovatif dan mampu melihat kedepan merupakan kriteria yang wajib dijadikan syarat bagi calon kepala daerah. Hal tersebut disebabkan oleh kehidupan masyarakat yang terus mengalami dinamika sehingga memerlukan sebuah kemampuan pemimpin dalam mengatasi berbagai situasi yang tidak diduga akan terjadi. Terlebih lagi, apabila daerah tersebut memiliki keinginan untuk dilakukannya perubahan.

3. Seleksi ketat dari partai politik Partai politik menjadi salah satu unsur dalam tegaknya kedaulatan rakyat. Calon kandidat berasal dari partai politik sehingga partai politik memiliki kewenangan besar dalam mengajukan calon kepala daerah. Maka dari itu, untuk mendapatkan penafsiran yang sesuai, diperlukan regulasi terkait kewenangan partai politik dalam menyeleksi bakal calon untuk memenuhi tujuan tersebut.

4. Uji publik kandidat Uji publik merupakan wadah dimana masyarakat bisa mendengarkan upaya yang akan dilakukan calon pemimpin dalam menjalankan pemerintahan. Namun selain itu, menjadi sebuah keharusan untuk mengetahui kompetensi calon kepala daerah dalam bidang manajemen krisis. Manajemen krisis merupakan kemampuan dalam manajemen penanggulangan bencana yang terjadi. Apabila terjadi bencana pada suatu daerah, masyarakat dan seluruh elemen akan sangat memerlukan tindak lanjut dari pemerintah agar dapat melakukan rehabilitasi atas situasi yang terjadi. Selain daripada upaya yang telah disebutkan untuk menentukan bakal calon,

¹⁰ UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

selanjutnya diperlukan kriteria dan kualifikasi yang harus dimiliki oleh kandidat pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Indonesia.¹¹

3.3 Dampak Partisipasi Masyarakat dalam Mewujudkan Masa Depan Cerah untuk Daerah

Menurut Isbandi, keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan ketertiban masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Usaha pemberdayaan masyarakat, dalam arti pengelolaan pembangunan desa harus dibangun dengan berorientasi pada potensi fiskal, pelibatan masyarakat serta adanya usaha yang mengarah pada kemandirian masyarakat desa.¹²

Partisipasi masyarakat adalah kunci utama dalam membangun masa depan cerah bagi suatu daerah. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, pemerintah dapat menciptakan daerah yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan. Terciptanya rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap kemajuan daerah. Contoh Nyata: Di Desa Cisuru, Jawa Barat, partisipasi masyarakat dalam program pendidikan membantu meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak. Di Kelurahan X, partisipasi masyarakat meningkatkan efektivitas program pemberdayaan masyarakat.¹³ Dampak Partisipasi Masyarakat dalam Mewujudkan Masa Depan Cerah untuk Daerah.¹⁴ Partisipasi masyarakat bagaikan nadi kehidupan dalam mewujudkan masa depan cerah bagi suatu daerah. Keterlibatan aktif masyarakat dalam berbagai aspek pembangunan membawa dampak positif yang signifikan, di antaranya:

1. Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintahan: Masyarakat dapat memantau kinerja pemerintah dan memastikan program berjalan sesuai kebutuhan dan aspirasi mereka. Meminimalisir potensi penyimpangan dan penyalahgunaan dana program.
2. Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Pembangunan: Masyarakat yang memahami kebutuhan lokal dapat memberikan masukan berharga dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Penggunaan sumber daya yang lebih tepat sasaran dan terhindar dari pemborosan.
3. Memperkuat Semangat Gotong Royong dan Kohesi Sosial: Rasa persatuan dan kesatuan masyarakat semakin kuat ketika bekerja sama mencapai tujuan bersama.

¹¹ Lili Suriyanti dan Edi Mulyadi ZS, "Pembaharuan Sistem Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Yang Berkualitas Selama Masa Pandemi Covid-19," *Universitas Wijaya Kusuma Surabaya* 26, no 1 (2021): 33-36, <https://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/785>

¹² Dalinama Telaumbanua, "Pijakan Filsafat Pilkada Bermartabat Berbasis Teori Hukum Berintegritas," *Jurnal Mathedu (Mathematic Education Journal* 6, no 2 (2020): 201-203, <https://journal.ipts.ac.id/index.php/MathEdu/article/view/5450>

¹³ Allen Ngongare, Welson Rompas, Burhanuddin Kiyai, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Desa Hatetbako Kecamatan Wasile Tengah Kabupaten Halmahere Timur," *Jurnal Administrasi Publik* 5, no 73 (2019): 3-4, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/JAP/article/view/23569>

¹⁴ Asrizal Saiin, M.H, "Partisipasi Politik Masyarakat Terhadap Pemilihan Umum Perspektif Good Governance," *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 2, no 1 (2020): 132-140, https://ejournal.kepri.bawaslu.go.id/upload/cover_jurnal/1629040046710.pdf



Membangun modal sosial yang kokoh untuk menghadapi tantangan dan hambatan pembangunan.

4. Mempercepat Pencapaian Tujuan Pembangunan: Masyarakat dapat membantu pemerintah menyelesaikan berbagai permasalahan dan mewujudkan visi misi pembangunan daerah. Target pembangunan dapat tercapai dengan lebih cepat dan efektif.

Namun, kurangnya partisipasi masyarakat juga dapat membawa dampak negatif yang signifikan, di antaranya:

1. Rendahnya Kualitas Kepemimpinan: Jika partisipasi masyarakat rendah, proses pemilihan pemimpin yang berkualitas dapat terganggu. Hal ini bisa menyebabkan terpilihnya pemimpin yang tidak kompeten atau tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat, yang pada akhirnya berdampak buruk pada pembangunan daerah.
2. Minimnya Pengawasan dan Akuntabilitas: Tanpa partisipasi masyarakat yang aktif, pengawasan terhadap jalannya proses politik, seperti pilkada, menjadi lemah. Hal ini berpotensi membuka celah bagi terjadinya penyimpangan atau pelanggaran hukum, seperti politik uang atau kecurangan dalam pemilu.
3. Kurangnya Kesadaran Politik: Masyarakat yang pasif dalam politik cenderung tidak memahami hak-hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Hal ini berdampak pada rendahnya kepedulian terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang mempengaruhi kehidupan mereka sehari-hari.

Dampak yang terjadi di masyarakat Kelurahan Coppo, Barru, terkait dengan proses pemilihan kepala daerah (Pilkada) meskipun diharapkan aktif, beberapa masyarakat bisa menjadi apatis dan enggan terlibat dalam proses politik, baik karena ketidakpercayaan pada sistem politik maupun kekecewaan terhadap proses pilkada yang dianggap tidak adil dan sering muncul dalam pilkada adalah praktik politik uang (*Money Politics*). Masyarakat dapat terdorong untuk mendukung calon tertentu hanya karena iming-iming uang atau barang, yang pada akhirnya merusak kualitas demokrasi serta mengurangi nilai-nilai etika dalam proses pemilihan. Hal ini dapat mengurangi tingkat partisipasi pemilih (golput) dan melemahkan legitimasi pemilihan

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pilkada yang berkualitas dalam sistem demokrasi tidak hanya membutuhkan sistem dan regulasi yang baik, tetapi juga pelaksanaan yang tepat. Semua pihak, termasuk masyarakat, penyelenggara pemilu, partai politik, dan media, harus berperan dalam menjaga integritas Pilkada. Partisipasi aktif masyarakat sangat penting, tidak hanya dalam memilih tetapi juga mengawasi proses Pilkada. UU No. 1 Tahun 2015 Pasal 131 ayat (2) mengatur peran masyarakat dalam pengawasan, sosialisasi, pendidikan politik, survei, dan perhitungan cepat.

Penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat Kelurahan Coppo sangat berperan dalam menciptakan Pilkada yang kondusif dan transparan. Mereka tidak hanya berpartisipasi dalam pemungutan suara, tetapi juga aktif mengawasi, melaporkan

pelanggaran, dan mendukung sosialisasi serta pendidikan politik. Bentuk konkret partisipasi mereka termasuk pengawasan mandiri dan penyebaran informasi terkait hak dan kewajiban pemilih, yang meningkatkan kesadaran politik di lingkungan mereka. Selain itu, pemimpin yang berkualitas dan berintegritas penting untuk kesejahteraan daerah. Kriteria penting bagi calon Pilkada adalah jujur, inovatif, dan futuristik, melalui seleksi partai politik dan uji publik. UU No. 1 Tahun 2015 Pasal 7 huruf i menegaskan bahwa calon kepala daerah harus memiliki integritas tinggi, tidak terlibat perbuatan tercela, dan Pilkada harus berlangsung langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

4.2 Saran

Masyarakat Desa Coppo Kecamatan Barru Kabupaten Barru perlu meningkatkan partisipasi aktif dengan mengikuti edukasi politik intensif dan terlibat dalam setiap tahap pemilihan, dari sosialisasi hingga pengawasan. Media harus mendukung transparansi dan akuntabilitas, sementara partai politik harus memastikan calon yang diajukan memenuhi kriteria integritas dan kualifikasi yang tinggi, oleh karena itu saran dari penulis:

1. Diharapkan masyarakat semakin sadar akan pentingnya pengawasan Pilkada dengan membentuk forum pengawasan berbasis komunitas yang melibatkan organisasi masyarakat sipil, lembaga pendidikan, dan kelompok pemantau independen. Forum ini akan mengadakan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengidentifikasi dan melaporkan pelanggaran, serta memperluas akses informasi terkait Pilkada.
2. Diharapkan pemerintah dapat mengimplementasikan program pendidikan politik terstruktur untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak dan tanggung jawab mereka dalam Pilkada. Program ini harus mencakup seminar, lokakarya, dan materi informasi yang menjelaskan proses pemilihan, teknik pengawasan tahapan Pilkada, serta pentingnya memilih calon berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Aufia Widodo, "Sistem Pemilihan Kepada Daerah Yang Ideal Menurut UUD 1945," *Jurnal Pemilu dan Demokrasi* 2, no 1 (2022): 26-28, <https://journal.bawaslu.go.id/index.php/Awasia/article/view/115/69>
- Asrizal Saiin, M.H, "Partisipasi Politik Masyarakat Terhadap Pemilihan Umum Perspektif Good Governance," *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 2, no 1 (2020): 132-140, https://ejournal.kepri.bawaslu.go.id/upload/cover_jurnal/1629040046710.pdf
- Allen Ngongare, Welson Rompas, Burhanuddin Kiyai, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Desa Hatetbako Kecamatan Wasile Tengah Kabupaten Halmahre Timur," *Jurnal Adminsitrasi Publik* 5, no 73 (2019): 3-4, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/JAP/article/view/23569>
- Dewa Putu Mantera, "Proses Demokrasi melalui Pilkada yang Berkualitas menuju Pemimpin Bali," *Jurnal Bappeda Litbang* 1, no 2 (2018): 96-97, <https://ejournal.baliprov.go.id/index.php/jbmb/article/view/25>

- Dalinama Telaumbanua, “Pijakan Filsafat Pilkada Bermartabat Berbasis Teori Hukum Berintegritas,” *Jurnal Mathedu (Mathematic Education Journal)* 6, no 2 (2020): 201-203, <https://journal.ipts.ac.id/index.php/MathEdu/article/view/5450>
- Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar, “Metode Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Konstemporer,” *Jurnal Gema Keadilan* 7, no 1 (2020) 27-28, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/7504>
- Khoirul Ma’arif, “Peran dan Tanggung Jawab Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022,” *Jurnal Tana Mana* 3, no 2 (2022): 201-202, <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/article/view/298>
- Lili Suriyanti dan Edi Mulyadi ZS, “Pembaharuan Sistem Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Yang Berkualitas Selama Masa Pandemi Covid-19,” *Universitas Wijaya Kusuma Surabaya* 26, no 1 (2021): 33-36, <https://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/785>
- Mahpudin, “Gowaslu Sebagai Electoral Teknologi: Keterlibatan Publik dalam Pengawasan Partisipasi Berbasis Daring,” *Jurnal Adhyasta Pemilu* 4, no 2 (2021): 4-6, <https://journal.bawaslu.go.id/index.php/JAP/article/download/53/42/258>
- Supriyadi, “Menakar Nilai Keadilan Penyelenggaraan Pilkada 202 Di Tengah Pandemi Covid-19,” *Jurnal Ilmu Hukum* 22, no 3 (2020): 496, <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/17466>

Media Online

- Narmita M, “KPU Barru Tetapkan 139.037 DPT, Bawaslu Barru Sampaikan Beberapa Poin Penting,” *Bawaslu Barru*, Diakses pada 1 Oktober 2024, <https://barru.bawaslu.go.id/berita/kpu-barru-tetapkan-139037-dpt-bawaslu-barru-sampaikan-beberapa-poin-penting>

Undang-Undang

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang No. 1 tahun 2014 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi undang-undang.